

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kemiskinan telah menjadi isu utama pembangunan diberbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Penduduk miskin merupakan salah satu faktor penyebab lambatnya perkembangan negara maupun daerah. Setiap daerah harus mampu mengendalikan tingkat kemiskinannya agar mampu memberikan kontribusi terhadap negara, pulau Jawa memiliki potensi pertumbuhan tertinggi dari beberapa pulau besar yang tersebar di Indonesia.

Namun dibalik pertumbuhan yang tinggi ternyata pulau Jawa secara Nasional menurut BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2021 mencatat tiga wilayah di pulau Jawa dengan angka kemiskinan ekstrem tertinggi. Provinsi Jawa Barat dengan jumlah mencapai 1,78 juta merupakan Provinsi tertinggi, kemudian diikuti dengan Provinsi Jawa Timur 1,74 juta dan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1,52 juta penduduk Terdapat lima kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang menjadi prioritas dengan total jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 460.327 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Karawang.

Kotze (dalam Hikmat, 2004:6) menyatakan bahwa masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relatif baik untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang ada. Kendatipun bantuan luar kadang-kadang digunakan, tetapi

tidak begitu saja dapat dipastikan sehingga masyarakat bergantung pada dukungan dari luar. Pendekatan pemberdayaan ini dianggap tidak berhasil karena tidak ada masyarakat yang dapat hidup dan berkembang bila terisolasi dari kelompok masyarakat lainnya. Pengisolasian ini menimbulkan sikap pasif, bahkan keadaan menjadi semakin miskin.

Masyarakat miskin sesuai karakteristiknya menurut Kartasasmita (1993:4), umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi, sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Sementara itu Soemardjan (dalam Sumodingrat 1999:81), mendeskripsikan berabagai cara pengukuran kemiskinan dengan standar yang berbeda-beda, dengan tetap memperhatikan dua kategori tingkat kemiskinan.

Kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang atau kekeluarga. Kedua istilah itu menunjuk pada perbedaan sosial (*social distinction*) yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan. Perbedaannya adalah bahwa pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata (garis kemiskinan) dan atau indikator atau kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif kategori kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk.

Lahirnya era reformasi di Indonesia tidak serta merta membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera, kemiskinan di Indonesia masih belum bisa teratasi.

Pemerintah Indonesia telah melakukan pekerjaan yang terpuji untuk mengentaskan kemiskinan dengan melaksanakan beberapa reformasi. Pemerintah telah melaksanakan beberapa reformasi yang akan dilaksanakan, reformasi ini dilaksanakan dalam upaya membantu keluarga miskin. Reformasi ini termasuk memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak, mengurangi kemiskinan, dan menyediakan makanan bagi orang miskin dan yang membutuhkan. Indonesia berpenduduk 236 juta jiwa. Pemerintah telah meluncurkan beberapa proyek untuk membantu keluarga miskin diantaranya program keluarga harapan (PKH), bantuan operasional sekolah (BOS), program jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS), program beras untuk keluarga miskin (RASKIN), dan program bantuan siswa miskin (BSM).

**Tabel 1. 1 Persentase Penduduk Miskin (P0) Di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 – 2021**

<b>Kota/Kabupaten</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Bogor	6,66	7.69	8.13
Sukabumi	6,22	7.09	7.70
Cianjur	9,15	10.36	11.18
Bandung	5,94	6.91	7.15
Garut	8,98	9.98	10.65
Tasikmalaya	9,12	10.34	11.15
Ciamis	6,65	7.62	7.97
Kuningan	11,41	12.82	13.10
Cirebon	9,94	11.24	12.30
Majalengka	10,06	11.43	12.33
Sumedang	9,05	10.26	10.71
Indramayu	11,11	12.70	13.04
Subang	8,12	9.31	10.03
Purwakarta	7,48	8.27	8.83
Karawang	7,39	8.26	8.95
Bekasi	4,01	4.82	5.21
Bandung Barat	9,38	10.49	11.30

<b>Kota/Kabupaten</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Pangandaran	7,71	8.99	9.65
Kota Bogor	5,77	6.68	7.24
Kota Sukabumi	6,67	7.70	8.25
Kota Bandung	3,38	3.99	4.37
Kota Cirebon	8,41	9.52	10.03
Kota Bekasi	3,81	4.38	4.74
Kota Depok	2,07	2.45	2.58
Kota Cimahi	4,39	5.11	5.35
Kota Tasikmalaya	11,6	12.97	13.13
Kota Banjar	5,5	6.09	7.11

Sumber : Badan pusat Statistik Jawa Barat

Berdasarkan tabel 1.1. Persentase Penduduk Miskin (PO) Menurut Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2019 – 2021 dapat dilihat secara keseluruhan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tingkat kemiskinan di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan. Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang tingkat kemiskinannya paling tinggi yaitu Kota Tasikmalaya dengan memiliki tingkat kemiskinan rata – rata sebesar 12.56%. Kemudian Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang paling rendah tingkat kemiskinannya yaitu Kota Depok dengan memiliki tingkat kemiskinan rata – rata sebesar 2.36%. Melihat kondisi tersebut mengakibatkan jumlah PDRB perkapita Provinsi Jawa Barat terus mengalami penurunan setiap tahunnya.

Di era reformasi seperti ini, banyak perubahan yang terjadi di bidang sosial, poilitik dan ekonomi, perubahan yang terjadi menyebabkan adanya perubahan terhadap perilaku masyarakat yang menginginkan transparansi mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan pemerintah untuk kepuasan masyarakat dan penerapan hukum yang konsekuen. Oleh karena itulah sebagai konsekuensinya dikeluarkan

Ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraann Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan 2 Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Otonomi Daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pencapaian otonomi daerah dan tata pemerintahan yang baik sangat penting bagi kinerja daerah. Hal ini penting karena ketika negara memiliki kinerja sosial yang rendah, penduduknya tidak puas dengan kehidupan mereka dan keinginan mereka untuk pindah ke negara lain. Pemerintah dapat memiliki pengaruh terhadap perkembangan situasi sosial di negara tersebut. Pemerintah dapat mencapai kinerja yang baik dengan berinvestasi di infrastruktur, menyediakan fasilitas dasar, membangun fasilitas pendidikan, dan menciptakan lapangan kerja. Tata pemerintahan yang baik membantu otonomi daerah, anggaran pemerintah di sebagian besar negara berkembang tidak dapat dipertahankan karena banyak faktor, seperti kegagalan pemerintah untuk mengamankan sumber dana untuk penyediaan anggaran yang tepat dan tantangan politik yang dihadapinya. Desentralisasi fiskal telah berkontribusi pada perbaikan fiskal dan kinerja yang baik.

Otonomi daerah dan Desentralisasi Fiskal telah diberlakukan, Secara umum, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada

daerah otonom untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam mengelola pemerintahannya, daerah memerlukan penilaian untuk melihat apakah pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara efisien dan efektif dengan cara menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah. Otonomi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, di samping itu jika dilihat secara luas, otonom daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini dititikberatkan pada daerah kabupaten/kota karena daerah kabupaten/kota berhubungan langsung dengan masyarakat.


Kinerja keuangan yang baik dalam suatu instansi atau perusahaan swasta maupun yang dimiliki oleh negara merupakan cerminan dari instansi atau perusahaan itu sendiri. Kinerja keuangan sangat penting karena harus memberikan dampak yang signifikan terhadap suatu daerah dimana instansi atau perusahaan itu berdiri. Hal ini juga berlaku untuk organisasi yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah, sama-sama harus memberikan dampak positif terhadap daerah itu sendiri atau masyarakat sekitar. Menurut Syamsudin, Cahya, dan Dewi (2015:15) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan” menyatakan bahwa Sebagaimana diketahui bahwa struktur pemerintahan yang baik pada umumnya mampu melindungi dan melayani kebutuhan masyarakat. Pada pemerintahan yang

baik, struktur pemerintah biasanya berdasarkan sistem “*check and balances*”. Kemampuan mengelola keuangan pemerintah daerah mencerminkan kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dan pengembangannya dengan menggunakan seluruh potensi yang dimiliki (Fitriani & Dwirandra : 2014). Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian hasil kerja keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Junarwati et al. : 2013).

Penilaian kinerja pengelolaan keuangan tersebut dilakukan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran sebagai instrumen kebijakan pemerintah harus dapat menunjukkan kinerja yang baik. Kinerja keuangan yang baik biasanya dipersepsikan sebagai sesuatu yang bagus bagi suatu pemerintahan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan bisa menimbulkan efek domino yang positif yaitu menurunkan tingkat kemiskinan. Kinerja keuangan yang buruk berarti kegagalan, kerugian dan karena itu tidak dapat mencapai peluang pertumbuhan. Kinerja keuangan yang baik dapat dilihat sebagai positif atau negatif tergantung pada pemerintah daerah dalam mengelola APBD.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui dan ditetapkan DPRD melalui peraturan daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi, dan efektifitas pemerintah daerah, dan dipergunakan sebagai alat untuk menentukan

besarnya pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.



Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK)

*Gambar 1. 1 Struktur Realisasi APBD Provinsi Jawa Barat 2019 - 2021*

Dalam Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pada Tahun 2019 ke Tahun 2020 mengalami penurunan pendapatan daerah serta belanja daerah, ini disebabkan adanya wabah Covid-19 yang mengakibatkan berhentinya kegiatan ekonomi karena kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat mobilitas dan penyebaran virus yang tinggi. Namun pembiayaan terhadap daerah harus terus berjalan yang menyebabkan terjadinya defisit anggaran sampai dengan minus 3.752,06 Miliar Rupiah pada Tahun 2020. Pemerintah Pusat akhirnya mengeluarkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Tahun 2020 untuk upaya dalam meningkatkan perekonomian, terlihat pada Tahun 2021 APBD provinsi Jawa Barat mengalami surplus hingga 9.252,03 Miliar Rupiah. Tentunya hasil tersebut menggambarkan upaya pemerintah dalam

meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dengan menekan angka anggaran pada belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Kinerja yang terkait dengan anggaran yaitu kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran atau perbandingan anggaran antara periode sekarang dengan periode sebelumnya agar mendapatkan perkembangan yang terjadi. Selain itu dengan cara membandingkan kinerja keuangan daerah dengan kinerja keuangan daerah lain dengan kondisi yang relatif sama.


Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari ukuran analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran ini digunakan untuk Mengetahui kemampuan keuangan daerah dan kondisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Jika dalam pengukurannya suatu daerah memiliki hasil yang baik maka dapat dikatakan daerah telah mampu mengelola keuangannya sendiri. Namun hingga saat ini masih banyak daerah yang masih memiliki ketergantunga fiskal terhadap pemerintah pusat sehingga belum mampu mandiri dari segi keuangan.

**Tabel 1. 2 Anggaran Realisasi APBD Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 – 2019**

<b>Kota/Kabupaten</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Bogor	6.975,05	7.300,49	8.137,99
Kota Bandung	5.735,01	5.940,00	6.381,82
Bandung	5.081,26	5.259,97	5.730,19
Bekasi	4.992,47	5.194,98	5.672,56
Kota Bekasi	4.756,70	4.835,98	5.963,93
Garut	4.422,98	4.301,34	4.794,84
Karawang	4.144,83	4.188,37	4.678,93
Cianjur	3.764,27	4.017,39	3.995,41
Sukabumi	3.750,15	3.762,19	4.063,10

<b>Kota/Kabupaten</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Cirebon	3.591,54	3.683,07	4.014,47
Tasikmalaya	3.318,58	3.557,97	3.832,39
Indramayu	3.280,22	3.338,77	3.875,80
Kota Depok	2.847,40	2.940,27	3.236,28
Subang	2.863,71	2.841,06	3.045,41
Sumedang	2.658,94	2.749,90	3.069,55
Majalengka	2.685,37	2.817,97	2.964,58
Bandung Barat	2.722,71	2.601,96	2.902,84
Ciamis	2.582,17	2.573,61	2.951,17
Kuningan	2.616,71	2.529,67	2.747,86
Kota Bogor	2.289,36	2.328,70	2.559,86
Purwakarta	2.151,60	2.060,67	2.169,87
Kota Tasikmalaya	1.823,76	1.837,92	1.930,26
Kota Cirebon	1.390,13	1.390,13	1.543,03
Kota Cimahi	1.532,53	1.316,23	1.433,37
Pangandaran	1.264,69	1.137,23	1.474,72
Kota Sukabumi	1.216,20	1.223,77	1.236,91
Kota Banjar	811,87	800,03	797,22

Sumber : DJPK



Sumber : DJPK

Gambar 1. 2 Anggaran Realisasi APBD Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 – 2019

Trend anggaran realisasi APBD Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 – 2019 sebelum terjadinya Pandemi Covid-19 pada **Tabel 1.2** dan **gambar 1.2** di atas menunjukkan kenaikan anggaran realisasi APBD masing – masing Kota/Kabupaten di Jawa Barat dari tahun ke tahun. Realisasi anggaran tertinggi terdapat pada Kabupaten Bogor dengan total anggaran realisasinya dari tahun 2017 sampai dengan 2019 sebesar 22.413,53 Milyar rupiah lebih dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lainnya, kemudian yang terendahnya terdapat pada Kota Banjar dengan total anggaran realisasinya dari tahun 2017 sampai dengan 2019 hanya mencapai 2.409,12 Milyar rupiah. Dengan terjadinya kenaikan tiap tahunnya diharapkan dibarengi dengan kinerja dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk agar mewujudkan *good govermence* yang baik.

Anggaran daerah juga sebagai alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang, ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja. Selain itu, anggaran tersebut dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral yang harus memuat kinerja keuangan, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Otonomi juga akan dapat memberdayakan aspirasi dan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan daerahnya menuju pemerintahan yang efektif dan efisien.

Mewujudkan kemandirian daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik bagi masyarakat salah satu tujuan dari desentralisasi fiskal, sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber pendapatan pokok daerah, karena sumber pendapatan lain hanya bersifat fluktuatif dan cenderung diluar kontrol kewenangan daerah (Mardiasmo, 2002).

Pengukuran kinerja adalah proses untuk menentukan seberapa baik aktivitas – aktivitas dilaksanakan dan penyempurnaan secara berkesinambungan. Keefektifan sistem pengukuran ditentukan dari kemampuannya dalam memenuhi

tujuan dari pengukuran kinerja tersebut (Supriyono, 2001). Ada beberapa cara untuk menghitung Kinerja Keuangan Daerah, diantaranya adalah dengan menghitung Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, dan Rasio Efisiensi.

Kemiskinan adalah akar dari segala kejahatan, kondisi tersebut menyebabkan sebuah perbuatan atau perilaku yang sangat merugikan selain bagi penderita atau korban juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Indonesia sendiri mempunyai ideologi negara yang memiliki pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia yang disebut Pancasila. Sila ke-5 (lima) Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dapat di artikan bahwa setiap masyarakat Indonesia memiliki derajat yang sama di mata hukum dan juga negara.

Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dengan sistem ekonomi yang lain, ekonomi islam memiliki akar dalam syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi (*maqashi asy-syari'ah*) yang berbeda dari sistem sekuler yang menguasai dunia. Sasaran-sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar bukan materil, mereka didasarkan atas konsep-konsep Islam sendiri tentang kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan sosio ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan spiritual manusia. Hal ini disebabkan karena adanya kepercayaan bahwa umat manusia memiliki kedudukan yang sama sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi ini serta sekaligus sebagai hamba-Nya, yang tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan

batin, kecuali jika kebahagiaan sejati telah dicapai melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materil dan spiritual.

Kajian dan tingkah laku ekonomi dalam Islam merupakan ibadah kepada Allah SWT, selama hal itu dilakukan dengan ikhlas dan tidak melanggar aturan-aturan Islam. Mencari kekayaan atau pendapatan yang lebih baik untuk dinikmati tidaklah tercela selama hal itu dilakukan sebagai amanah dan karunia Allah. Yang tercela adalah dimana kekayaan itu dianggap segala-galanya, sehingga dalam usaha untuk memperoleh dan membelanjakannya tidak lagi mengindahkan kaidah Islam atau norma-norma agama. Iman dan taqwa kepada Allah SWT memberikan corak pada dunia ekonomi dan segala aspeknya.

Islam mengakui kebebasan kepemilikan dan hak milik pribadi yang dijadikan sebagai landasan pembangunan ekonomi, apabila berpegang teguh terhadap kerangka yang diperbolehkan dan sejalan dengan ketentuan Allah. Pemikiran itu harus diperoleh melalui jalan yang halal, demikian pula mengembangkannya harus dengan cara-cara yang dihalalkan dan disyari'atkan. Islam mewajibkan atas kepemilikan ini dengan sejumlah kewajiban dan perintah yang bermacam-macam, seperti Zakat, Infak, dan Sedekah. Kewajiban zakat, emmberikan nafkah kepada saudara muslim, menolong orang yang mendapatkan musibah, dan yang membutuhkan, berpartisipasi dalam menanggulangi persoalan masyarakat, seperti jihad dengan harta dan kerjasama merelasisasikan rasa untuk sesama masyarakat.

Kemudian adanya Zakat, Infak dan Sedekah yang pada hakekatnya dapat mengentaskan kemiskinan, di Indonesia masih dianggap sebelah mata. Dari zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai pada zaman setelahnya, terbukti bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Dan saat ini, sebuah kenyataan bahwa pelaksanaan riba terbukti selalu menghancurkan perekonomian. Lain halnya dengan zakat, selain mengangkat fakir miskin, juga akan menambah produktifitas masyarakat sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pula tabungan masyarakat (Muhammad, 2000 : 20).

**Tabel 1. 3 Jumlah Zakat Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 – 2021 (Ribu)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Kab. Bandung	2.998.442.618,00	3.217.920.441,00	3.704.173.403,00
Kab. Bandung Barat	2.032.498.750,00	3.464.241.323,00	3.239.243.036,00
Kab. Bekasi	13.153.165.158,00	13.735.479.226,00	14.503.132.072,00
Kab. Bogor	5.084.146.990,00	7.796.922.401,00	8.735.060.555,00
Kab. Ciamis	4.438.839.247,00	4.782.723.131,00	4.569.954.123,00
Kab. Cianjur	3.620.591.240,00	2.850.267.220,00	2.663.701.638,00
Kab. Cirebon	2.283.754.999,00	11.199.708.108,00	12.858.971.928,00
Kab. Garut	5.818.427.791,00	8.354.743.682,00	9.058.959.488,00
Kab. Indramayu	7.382.996.667,00	7.639.791.253,00	7.304.588.146,00
Kab. Karawang	2.958.995.127,00	3.260.858.850,00	2.705.473.683,00
Kab. Kuningan	2.578.096.637,00	2.731.079.650,00	2.623.732.572,00
Kab. Majalengka	7.038.831.006,00	7.381.819.392,00	3.957.791.385,00
Kab. Pangandaran	1.109.432.050,00	1.388.002.474,00	830.646.502,00
Kab. Purwakarta	2.246.150.858,00	4.498.090.187,00	3.028.805.526,00
Kab. Subang	610.500.911,00	536.075.832,00	1.756.836.080,00
Kab. Sukabumi	15.265.965.737,00	15.802.397.717,00	15.838.519.857,00
Kab. Sumedang	9.236.146.921,00	8.623.842.406,00	9.324.613.438,00
Kab. Tasikmalaya	4.561.719.015,00	7.143.634.021,00	7.960.466.432,00
Kota Bandung	26.157.465.833,00	24.593.905.289,00	21.445.481.821,00
Kota Banjar	4.973.781.370,00	4.629.872.618,00	5.486.665.824,00
Kota Bekasi	10.292.331.454,00	9.734.682.104,00	13.608.015.691,00

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Kota Bogor	4.563.029.201,00	4.429.822.318,00	5.600.110.716,00
Kota Cimahi	3.303.067.500,00	3.028.318.798,00	3.341.921.179,00
Kota Cirebon	1.022.699.567,00	1.666.325.495,00	1.927.312.325,00
Kota Depok	3.480.169.474,00	4.125.321.709,00	5.137.747.399,00
Kota Sukabumi	3.103.134.872,00	3.493.208.733,00	5.121.762.378,00
Kota Tasikmalaya	5.396.413.872,00	4.052.590.702,00	4.158.347.060,00

Sumber : Badan Amil Zakat Jawa Barat

Perkembangan pertumbuhan Zakat yang terlihat pada tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya BAZNAS Jawa Barat terus melakukan penghimpunan zakat secara menyeluruh di setiap Kabupaten/Kota. Walaupun musibah Pandemi Covid-19 mewabah tidak menyurutkan umat muslim untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat fitrah maupun maal, terlihat khususnya di wilayah kabupaten terus mengalami peningkatan dan peningkatan tertinggi di Kabupaten Sukabumi sampai dengan tahun 2021 sebanyak 15.838.519.857,00 Miliar Rupiah. Untuk wilayah perkotaan mengalami penurunan namun tidak signifikan dan penurunan tertinggi di Kota Bandung sampai dengan tahun 2021 sebanyak 21.445.481.821,00 Miliar Rupiah.

**Tabel 1. 4 Jumlah Infaq dan Shadaqoh Kab/Kota di Jawa Barat Tahun 2019 - 2021 (Ribu)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Kab. Bandung	700.015.140,00	775.861.368,00	480.590.351,00
Kab. Bandung Barat	24.681.560,00	34.165.089,00	35.764.050,00
Kab. Bekasi	303.488.309,00	236.697.448,00	639.414.647,00
Kab. Bogor	934.322.468,00	468.843.448,00	801.923.488,00
Kab. Ciamis	2.676.721.808,00	3.474.865.932,00	6.426.076.262,00
Kab. Cianjur	2.393.567.305,00	1.395.177.964,00	2.522.834.495,00
Kab. Cirebon	26.901.795,00	50.398.750,00	96.893.198,00

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Kab. Garut	1.610.261.206,00	1.753.489.350,00	1.235.885.745,00
Kab. Indramayu	3.940.481.862,00	2.008.496.931,00	2.902.536.648,00
Kab. Karawang	353.066.192,00	613.452.235,00	123.389.700,00
Kab. Kuningan	1.107.300.368,00	504.027.742,00	1.335.348.394,00
Kab. Majalengka	98.998.113,00	89.223.264,00	35.482.072,00
Kab. Pangandaran	4.567.602.350,00	393.421.734,00	1.169.616.590,00
Kab. Purwakarta	196.488.854,00	135.178.935,00	1.688.601.716,00
Kab. Subang	969.036.750,00	794.217.250,00	709.347.388,00
Kab. Sukabumi	2.697.665.411,00	2.798.456.732,00	2.590.752.937,00
Kab. Sumedang	1.754.580.654,00	1.854.797.017,00	3.020.907.820,00
Kab. Tasikmalaya	80.031.394,00	196.063.089,00	3.351.462.094,00
Kota Bandung	48.589.246,00	84.967.862,00	843.211.753,00
Kota Banjar	328.454.058,00	63.102.179,00	54.545.013,00
Kota Bekasi	688.909.559,00	335.261.562,00	410.445.960,00
Kota Bogor	760.544.262,00	1.835.118.433,00	612.921.819,00
Kota Cimahi	10.000.000,00	5.849.081,00	16.196.000,00
Kota Cirebon	394.037.924,00	297.244.488,00	660.128.927,00
Kota Depok	647.180.710,00	349.926.917,00	1.225.061.112,00
Kota Sukabumi	497.098.684,00	155.662.009,00	315.315.159,00
Kota Tasikmalaya	308.400.774,00	122.000.000,00	216.037.900,00

Sumber : BAZNAS Jawa Barat

Dilihat dari Tabel 1.4 jumlah infaq dan shadaqoh mengalami fluktuatif terlihat pada tahun 2020 mengalami penurunan diakibatkan karena adanya faktor Pandemi Covid-19 yang menyebabkan berubahnya skala prioritas dalam pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan agar tetap terpenuhi sampai dengan waktu yang belum diketahui, angka terendah pada Tahun 2020 terdapat pada Kabupaten

Cirebon sejumlah 50.398.750,00 Rupiah. Kemudian peningkatan jumlah infaq dan shadaqoh terjadi pada Tahun 2021 dikarenakan mulai meningkatnya perekonomian dan melonggarnya aturan pembatasan sosial, kenaikan tertinggi di Tahun 2021 terdapat di Kabupaten Ciamis sejumlah 6.426.076.262,00 Rupiah.

Dalam sejarah Islam kewajiban membayar zakat telah dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim AS yang kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai kewajiban, kadar serta harta yang wajib dizakatkan dan hal ini diteruskan oleh para sahabat hingga sampai sekarang. Islam datang dengan membawa kabar gembira sekaligus menawarkan solusi bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, pengelolaan zakat sangat dibutuhkan sebagai penyalur dana dari muzakki kepada mustahik, agar dana zakat yang terkumpul dapat disalurkan dengan baik dan benar, maka dibutuhkan suatu lembaga khusus yang dapat menangani pendistribusian dana zakat tersebut. (Takidah, 2008).

Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Dari sisi lain, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial disamping membawa pesan-pesan ritual dan spiritual (Suma, 2003: 55).

Sejalan dengan apa yang di uraikan oleh penulis mengenai kinerja keuangan dan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan

yang ada di Jawa Barat. Maka penulis menganggap hal tersebut perlu kajian yang mendalam dalam dan penulis ingin mengetahui apakah faktor faktor tersebut memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan Kota/Kabupaten di Jawa Barat, dengan itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN ZIS (ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH) TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA/KABUPATEN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 – 2021”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Kinerja Keuangan Daerah yang berupa Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, dan Rasio Efisiensi terhadap tingkat kemiskinan pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh Zakat terhadap tingkat kemiskinan pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh Infaq dan Shadaqoh terhadap tingkat kemiskinan pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Mengetahui Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, dan Rasio Efisiensi keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat
2. Mengetahui Zakat terhadap tingkat kemiskinan pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat
3. Mengetahui Infaq dan Shadaqoh terhadap tingkat kemiskinan pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

##### **2. Kegunaan Teoritis/Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis atau akademis berupa sumber informasi pada kajian ilmu ekonomi yang sejenisnya berkaitan dengan tingkat kemiskinan serta dapat memberikan sumbangan pengetahuan, terkait dengan analisis pengaruh Kinerja Keuangan Daerah dan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) terhadap tingkat kemiskinan pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat.

##### **3. Kegunaan Praktis/Empiris**

Guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan.